

Tahapan Legislasi Pelaksanaan Peserta Didik Baru Pada Sistem Zonasi oleh DPRD Padang Pariaman

Dhiya Fadhilah Ismi^{1*}

¹ Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Kota Padang, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Mei 2025

Direvisi pada tanggal 9 Juni 2025

Diterima pada tanggal 11 Juni 2025

Terbit online pada tanggal 30 Juni 2025

Kata kunci:

DPRD, PPDB, Kebijakan Pendidikan, Zonasi, Perda



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Laboratory of Educational Administration Departemen Universitas Negeri Padang

ABSTRAK

Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi diterapkan untuk menjamin pemerataan akses dan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengutamakan jarak domisili calon siswa ke sekolah terdekat. Kebijakan ini bertujuan menghilangkan diskriminasi dan eksklusivitas sekolah favorit serta mendorong pemerataan mutu pendidikan di setiap wilayah. Artikel ini membahas latar belakang, implementasi, dan tantangan kebijakan zonasi PPDB kabupaten padang pariaman berdasarkan peraturan bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan regulasi terbaru, termasuk Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 dan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem zonasi efektif meningkatkan keadilan akses pendidikan dan memudahkan perencanaan kapasitas sekolah, namun masih menghadapi kendala seperti ketimpangan fasilitas antar zona dan resistensi dari masyarakat. Penelitian menekankan pentingnya penguatan pengawasan, pelibatan masyarakat, dan penggunaan data yang akurat untuk optimalisasi pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi diarahkan pada peningkatan sinergi antar pemangku kepentingan dan penyesuaian kebijakan zonasi sesuai karakteristik daerah guna mewujudkan pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Penulis Korespondensi:

Dhiya Fadhilah Ismi

Email: dhiyafadhilahismi9@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendidikan menengah memegang peranan penting dalam membentuk landasan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di masa mendatang. Tilaar (2009) dalam (Emilda Sulasmi, 2021) menyebutkan bahwa pendidikan menengah merupakan jembatan penting antara pendidikan dasar dan pendidikan tinggi yang memiliki fungsi strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja terampil dan warga negara yang cerdas. Keberhasilan pendidikan pada jenjang ini tidak hanya bergantung pada mutu pembelajaran di sekolah, tetapi juga sangat ditentukan oleh sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang menjunjung prinsip keadilan, transparansi, dan pemerataan. Pemerintah memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah mendapatkan hak atas pendidikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan” (UU Sisdiknas 2003). Dalam hal ini, sistem PPDB menjadi elemen kunci untuk mewujudkan akses pendidikan menengah yang lebih merata dan inklusif. Namun, tantangan dalam mengakses pendidikan masih menjadi permasalahan yang cukup rumit di berbagai daerah, termasuk di Padang Pariaman. Berbagai kendala seperti keterbatasan kapasitas sekolah, ketidakseimbangan sarana dan prasarana antarwilayah, serta kurangnya keterbukaan informasi dalam pelaksanaan PPDB, Zonasi seringkali menyulitkan masyarakat untuk memperoleh layanan pendidikan yang layak (Bisati

2024). Laporan dari (Ombudsman Republik Indonesia 2023) menunjukkan masih banyaknya pengaduan masyarakat. mengenai ketidakadilan dan praktik yang tidak transparan dalam proses PPDB di sejumlah daerah. Kondisi ini menunjukkan pentingnya reformulasi kebijakan melalui pendekatan legislasi yang lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat lokal.

Di Kabupaten Padang Pariaman, kebijakan mengenai sistem zonasi dan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diatur melalui Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama. Peraturan ini kemudian diperbarui dengan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 untuk menyesuaikan dengan kebutuhan layanan pendidikan yang berkembang. Peraturan tersebut menetapkan bahwa PPDB dilaksanakan melalui beberapa jalur, yaitu zonasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua/wali, dan prestasi. Sistem zonasi bertujuan untuk memastikan pemerataan akses pendidikan dengan menetapkan wilayah zonasi berdasarkan jarak tempat tinggal calon peserta didik ke sekolah tujuan. Domisili calon peserta didik ditentukan berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB.

Dalam hal ini, keberadaan dan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangatlah krusial. Sebagai institusi legislatif di tingkat daerah, DPRD memiliki tanggung jawab dalam menyusun, membahas, dan menetapkan peraturan daerah, termasuk regulasi teknis mengenai pelaksanaan PPDB. Selain itu, DPRD juga menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan pendidikan yang dijalankan sesuai dengan nilai-nilai keadilan sosial. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses legislasi mencerminkan peran mereka sebagai penyambung aspirasi masyarakat serta sebagai penjaga agar kebijakan yang dihasilkan relevan dan dapat diterapkan secara efektif (Batubara 2020).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana DPRD Padang Pariaman menjalankan proses legislasi dalam merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan PPDB. Kajian ini akan mengetahui sejauh mana kebijakan yang lahir benar-benar mencerminkan kebutuhan dan realitas sosial di lapangan, serta untuk memahami proses pembentukan kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara partisipatif dan terbuka. Fokus analisis dalam artikel ini tidak hanya terletak pada peraturan akhir yang dihasilkan, tetapi juga pada proses diskusi dan penyusunan yang melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat umum.

2. KAJIAN TEORI

Dalam memahami kebijakan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), penting untuk merujuk pada konsep keadilan dalam pendidikan. Keadilan dalam konteks kebijakan publik saat ini dipahami sebagai upaya mengurangi ketimpangan akses dan hasil pendidikan antarwilayah. Prinsip ini menekankan bahwa setiap anak, tanpa memandang latar belakang sosial, harus memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Kebijakan zonasi menjadi salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mengatur penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, sehingga dapat mendorong pemerataan akses (Sabar et al., 2020).

Proses perumusan kebijakan ini juga selaras dengan model analisis kebijakan publik kontemporer seperti yang dikembangkan oleh Dunn (2023), yang mencakup lima tahap penting: perumusan masalah, agenda setting, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Dalam praktiknya, DPRD Padang Pariaman menjalankan seluruh proses ini melalui koordinasi dengan pemangku kepentingan, mulai dari identifikasi permasalahan zonasi hingga penyusunan dan pengesahan regulasi teknis PPDB yang adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Selanjutnya, pelaksanaan kebijakan zonasi yang efektif memerlukan partisipasi publik yang bermakna. Keterlibatan masyarakat bukan hanya menjadi pelengkap prosedural, tetapi menjadi bagian penting dari pembentukan legitimasi kebijakan. Seperti dijelaskan oleh Birkland (2022), kebijakan publik yang responsif terhadap kebutuhan lokal biasanya dihasilkan melalui mekanisme deliberatif yang melibatkan pemangku kepentingan secara langsung, baik dalam forum dengar pendapat, uji publik, maupun konsultasi komunitas.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendekatan teori kebijakan publik dan keadilan pendidikan sangat relevan dalam menganalisis pelaksanaan PPDB di kabupaten Padang Pariaman. Kolaborasi antara eksekutif (Pemko pariaman) dan legislatif (DPRD) menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang inklusif, adil, dan berbasis konteks lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana peran DPRD dalam merespons tantangan pelaksanaan PPDB melalui regulasi dan pengawasan, serta bagaimana teori-teori tersebut dapat memperkuat upaya menciptakan akses pendidikan yang merata di kabupaten Padang Pariaman.

3. METODE, DATA, ANALISIS

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggali informasi secara mendalam melalui data berita dan publikasi terkait perumusan kebijakan system zonasi PPDB di kabupaten Padang Pariaman. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Padang Pariaman dengan unit analisis anggota DPRD dari komisi II DPRD Padang pariaman. Lokasi penelitian berada di kantor DPRD Padang Pariaman. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis dilakukan secara tematik, dimulai dari reduksi data, penyajian narasi, hingga penarikan kesimpulan. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan metode. Pendekatan ini membantu menjelaskan secara komprehensif bagaimana peran legislatif mendukung kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil di kabupaten Padang Pariman.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identifikasi Masalah dan Artikulasi Isu

Dalam rangka persiapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman adakan Rakor Penyempurnaan Draft Zonasi Sekolah untuk PPDB tahun pelajaran 2024/2025. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan awal yang dilakukan oleh Tim PPDB Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 5 April 2024 lalu, dengan berpedoman kepada Permendikbudristek Nomor 1 tahun 2021 dan Petunjuk Teknis PPDB Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2024/2025. Kepala daerah (Bupati) dalam sambutannya menyebutkan bahwa zonasi sekolah merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah di kabupaten Padang pariaman karena pendidikan merupakan pondasi yang kokoh bagi kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, zonasi sekolah harus dibuat secara adil dan transparan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti jarak tempat tinggal, prestasi akademik, dan kebutuhan khusus (Bisati 2024).

Berdasarkan sejumlah permasalahan yang timbul terkait pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) di padang pariaman adalah sistem zonasi. Salah satu Masalah yang sedang dihadapi dalam Data pada penelitian di SMAN 1 Pariaman menunjukkan bahwa Sebelum adanya zonasi di tetapkan, Penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMAN 1 Padang Pariaman dipilih melalui siswa-siswi berprestasi. setelah penerapan sistem zonasi, tingkat kedisiplinan siswa mengalami penurunan. Siswa sering terlambat, kurang patuh pada tata tertib, dan menunjukkan perilaku yang kurang santun dalam proses pembelajaran (Muharaini and An 2022). Masalah ini kemudian menjadi topik hangat yang ramai dibicarakan oleh publik, baik melalui media massa maupun dalam berbagai forum diskusi masyarakat. Masyarakat mendesak adanya reformasi dalam sistem PPDB dipermudahkan. Mereka juga meminta DPRD Padang Pariaman untuk mengambil tindakan nyata dalam menyelesaikan persoalan yang ada. Isu ini turut menjadi fokus utama dalam agenda legislasi DPRD, yang tengah berupaya merumuskan kebijakan baru agar setiap keputusan yang diambil tidak menimbulkan dampak buruk serta menjamin kesetaraan hak dalam memperoleh akses pendidikan menengah.

b. Penetapan Agenda Kebijakan (Agenda Setting)

Penetapan agenda kebijakan dalam konteks pelaksanaan PPDB di Kabupaten Padang Pariaman diawali dari meningkatnya keluhan masyarakat terkait ketidakadilan sistem zonasi yang diterapkan, terutama dalam hal distribusi peserta didik dan penurunan mutu disiplin siswa di sekolah unggulan seperti SMAN 1 Padang Pariaman. Masyarakat menyuarakan kegelisahan mereka melalui berbagai kanal, termasuk media sosial, forum diskusi masyarakat, hingga pengaduan langsung ke lembaga legislatif daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa isu PPDB telah menjadi perhatian publik yang signifikan (public issue) dan masuk ke dalam agenda kebijakan publik daerah. Seperti yang dijelaskan oleh Birkland (2011) dalam *An Introduction to the Policy Process*, penetapan agenda kebijakan terjadi ketika isu-isu yang diangkat oleh masyarakat dan media berhasil menarik perhatian pembuat kebijakan, dalam hal ini DPRD Padang Pariaman.

Agenda kebijakan semakin diperkuat dengan adanya Rapat Koordinasi yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka penyempurnaan Draft Zonasi Sekolah untuk PPDB tahun ajaran 2024/2025. Rakor ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti kepala sekolah, tokoh masyarakat, dan perwakilan DPRD, yang menunjukkan adanya upaya kolaboratif dalam menyusun kebijakan berbasis aspirasi masyarakat. Kepala Dinas Pendidikan menegaskan bahwa kebijakan zonasi

harus mempertimbangkan keadilan sosial, kebutuhan lokal, serta memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Padang Pariaman yang cukup beragam (Bisati 2024).

Dengan demikian, sistem zonasi sebagai bagian dari kebijakan PPDB resmi menjadi policy agenda DPRD Padang Pariaman, dan proses legislasi yang sedang berlangsung bertujuan untuk menghasilkan regulasi yang lebih adaptif, adil, dan transparan.

c. Legitimasi dan Dukungan Politik

Legitimasi dan dukungan politik terhadap pembahasan kebijakan teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kabupaten Padang Pariaman diperoleh melalui keterlibatan berbagai aktor kunci dalam pemerintahan daerah, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah. DPRD Kabupaten Padang Pariaman menunjukkan komitmennya dalam merespons tuntutan masyarakat melalui pelaksanaan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap kebijakan zonasi yang dinilai belum adil dan efektif. Hal ini tercermin dari dimasukkannya isu reformasi PPDB dalam agenda legislasi daerah tahun 2024, sebagai hasil dari aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui reses maupun pengaduan langsung ke DPRD (DPRD Padang Pariaman, 2024).

Dukungan politik juga datang dari Bupati Padang Pariaman yang secara tegas menyampaikan bahwa zonasi harus ditata secara lebih adil dan transparan. Dalam sambutannya saat Rapat Koordinasi Zonasi Sekolah untuk PPDB 2024/2025, Bupati menyatakan bahwa "Pendidikan merupakan pondasi utama dalam membentuk masa depan generasi kita. Oleh sebab itu, sistem zonasi harus mempertimbangkan faktor keadilan sosial dan kondisi geografis daerah" (Bisati, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa eksekutif daerah tidak hanya memberikan legitimasi politik terhadap pembahasan kebijakan ini, tetapi juga aktif dalam mendorong lahirnya peraturan daerah yang lebih inklusif.

Selain dari kalangan pemerintah, dukungan juga datang dari pemangku kepentingan lain seperti kepala sekolah dan tokoh masyarakat yang diundang dalam forum-forum resmi penyusunan kebijakan zonasi. Mereka memberikan masukan berdasarkan kondisi riil di lapangan, khususnya terkait distribusi siswa, daya tampung sekolah, dan persoalan infrastruktur. Keterlibatan multi-aktor ini menguatkan legitimasi substansial dalam proses legislasi dan menunjukkan adanya konsensus politik dan sosial bahwa kebijakan PPDB perlu dibenahi agar lebih adil dan adaptif terhadap kondisi daerah. Menurut Nugroho (2014), kebijakan publik yang memperoleh legitimasi politik dari para aktor utama dan respons sosial yang kuat dari masyarakat memiliki peluang besar untuk diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan.

d. Formulasi dan Penyusunan Kebijakan

Proses formulasi dan penyusunan kebijakan PPDB di Kabupaten Padang Pariaman dilakukan melalui mekanisme formal yang melibatkan DPRD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta pemangku kepentingan lainnya seperti kepala sekolah, komite sekolah, dan tokoh masyarakat. Dalam tahap awal, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem zonasi pada tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya ketimpangan akses, ketidakmerataan fasilitas sekolah, dan penurunan kualitas disiplin siswa di beberapa sekolah unggulan pasca-diterapkannya sistem zonasi (Muharaini & An, 2022).

Sebagai respon, DPRD bersama Dinas Pendidikan menyusun draft regulasi teknis yang berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB, serta Petunjuk Teknis PPDB Provinsi Sumatera Barat Tahun Ajaran 2024/2025. Draft kebijakan ini diformulasikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis Padang Pariaman yang memiliki wilayah pesisir, dataran rendah, dan perbukitan yang tersebar, sehingga aspek jarak menjadi relatif dan tidak bisa dijadikan satu-satunya indikator utama dalam zonasi. Oleh karena itu, usulan kebijakan baru mengakomodasi variabel tambahan seperti indeks kesulitan akses, prestasi akademik, dan kondisi sosial ekonomi keluarga siswa.

Forum publik seperti Rapat Koordinasi (Rakor) yang diadakan pada Maret dan April 2024 menjadi wadah deliberatif untuk menyerap masukan masyarakat dan tenaga pendidik. Rakor ini melibatkan perwakilan sekolah, dinas teknis, serta unsur DPRD, dengan hasil bahwa perlu ada penyesuaian zonasi berdasarkan peta sebaran penduduk usia sekolah dan daya tampung sekolah, serta transparansi dalam proses seleksi (Bisati, 2024). Hasil rumusan ini kemudian dibawa ke pembahasan internal DPRD dalam rangka pembentukan peraturan daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup) yang mengikat secara hukum. Penyusunan kebijakan ini mencerminkan pendekatan bottom-up, di mana formulasi kebijakan tidak hanya berasal dari birokrasi, tetapi juga dari aspirasi dan pengalaman lapangan. Menurut Dunn (2003), formulasi kebijakan publik yang efektif harus mempertimbangkan nilai, kepentingan, dan pengetahuan

teknis dari berbagai aktor. Proses yang terjadi di Padang Pariaman menunjukkan bahwa kebijakan PPDB tidak hanya merupakan produk regulasi administratif, tetapi hasil dari proses kolaboratif yang kompleks dan demokratis.

e. Pembahasan dan Pengesahan Ranperda

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) mengenai pendidikan di DPRD Kabupaten Padang Pariaman dilakukan secara bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah. Proses ini diawali dengan pengajuan Ranperda yang dapat berasal dari DPRD melalui komisi atau Badan Legislasi Daerah (Balegda), maupun dari Pemerintah Daerah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, seperti Dinas Pendidikan. Ranperda yang diajukan harus disertai dengan naskah akademik yang memuat latar belakang, tujuan, sasaran, serta pokok pikiran penyusunan peraturan tersebut.

Setelah pengajuan, Ranperda akan dibahas dalam Rapat Paripurna awal DPRD, di mana pengusul menyampaikan penjelasan umum. Selanjutnya, fraksi-fraksi DPRD memberikan pandangan umum terhadap isi Ranperda, yang kemudian dijawab kembali oleh pengusul. Tahap selanjutnya adalah pembahasan mendalam yang dilakukan di tingkat komisi atau panitia khusus (pansus), yang melibatkan Dinas Pendidikan dan pihak-pihak terkait lainnya. Pada tahap ini, substansi Ranperda akan dikaji secara teknis, termasuk jika ada usulan perubahan. Selain itu, pembahasan dapat dilengkapi dengan uji publik atau public hearing guna menjangkau aspirasi masyarakat, akademisi, organisasi profesi pendidikan, serta konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat untuk memastikan kesesuaian substansi dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.

Setelah proses pembahasan selesai dan substansi Ranperda disepakati, maka dilakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD. Dalam forum ini, DPRD dapat menyatakan persetujuan, menyetujui dengan perubahan, atau menolak Ranperda. Jika disetujui, Ranperda akan disampaikan kepada Bupati Padang Pariaman untuk ditandatangani dan ditetapkan paling lambat 30 hari setelah persetujuan DPRD. Apabila dalam batas waktu tersebut Bupati tidak menandatangani, Ranperda tetap sah menjadi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Tahap akhir dari proses ini adalah pengundangan, yaitu penerbitan Perda dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman oleh Sekretaris Daerah, sehingga Perda tersebut resmi berlaku.

Proses ini diatur berdasarkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Isroji, 2024). serta Telaumbanua (2018), juga menjadi rujukan penting dalam memahami praktik dan teori pembentukan Perda pendidikan di daerah, termasuk di Kabupaten Padang Pariaman.

f. Implementasi Tata Cara Pelaksanaan Peserta Didik Baru

Sosialisasi merupakan bagian krusial dalam implementasi sistem zonasi PPDB. Namun, sosialisasi yang dilakukan pemerintah dan sekolah seringkali belum optimal dan belum menjangkau seluruh orang tua dan calon peserta didik secara merata (Sirojudin, Suryadi, and Zulaikha 2020). Sosialisasi biasanya lebih diarahkan kepada kepala sekolah, camat, lurah, dan tokoh masyarakat, tetapi kurang menyentuh langsung orang tua siswa, sehingga masih banyak orang tua yang kurang memahami mekanisme zonasi dan bahkan mencoba memanipulasi data seperti jarak rumah ke sekolah. Oleh karena itu, sosialisasi perlu diperluas dan diperkuat agar semua pihak, terutama orang tua, memahami dan menerima sistem zonasi dengan baik. Adapun upaya dalam sosialisasi perda di DPRD Kabupaten Padang Pariaman terkait penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi ialah penyebaran informasi melalui baliho, video di media sosial, serta pidato resmi dari pejabat terkait". Dengan cara ini, masyarakat dapat mengetahui dan memahami peraturan yang telah dibuat. Setia pembahasan peraturan di DPRD melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda), Kepala Dinas, Kepala Bidang, serta anggota DPRD dari berbagai komisi.

Dinas Pendidikan memiliki peran sentral sebagai pelaksana dan pengawas pelaksanaan PPDB sistem zonasi. Mereka bertugas mengatur hal-hal teknis seperti pembagian zona, kuota sekolah sesuai daya tampung, dan pengawasan pelaksanaan di tiap sekolah (Hattami 2022). Dinas juga memberikan pelatihan kepada tenaga pendidik untuk meningkatkan kompetensi dalam mendukung kebijakan ini. Selain itu, dinas pendidikan melakukan pengecekan real terhadap alamat domisili calon siswa untuk memastikan keakuratan data zonasi dan memberikan masukan kepada pemerintah daerah terkait pembagian zona agar lebih adil dan efektif.

Dalam konteks sistem zonasi, skema bantuan biaya terutama ditujukan untuk mendukung siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan di sekolah terdekat. Misalnya, pemanfaatan KIP (Kartu Indonesia Pintar) dan KIS (Kartu Indonesia Sehat) sebagai bagian dari jalur afirmasi dalam PPDB. Monitoring kehadiran siswa juga menjadi bagian dari upaya dinas pendidikan dan sekolah untuk memastikan siswa yang diterima benar-benar mengikuti proses belajar dengan baik, meskipun detail mekanisme monitoring ini tidak banyak dijelaskan secara eksplisit dalam sumber yang ada.

g. Evaluasi Awal dan Implikasi Kebijakan

Kebijakan sistem zonasi dalam PPDB bertujuan utama untuk pemerataan akses pendidikan dengan mendekatkan siswa ke sekolah terdekat dan menghilangkan label sekolah favorit. Evaluasi di beberapa daerah seperti kabupaten Padang Pariaman menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pendidikan tingkat menengah karena lebih banyak siswa yang dapat diterima di sekolah negeri sesuai zona tempat tinggalnya. Hal ini berkontribusi pada pemerataan akses pendidikan dan mengurangi biaya transportasi bagi siswa.

Secara umum, kebijakan zonasi telah berjalan efektif dalam mencapai tujuan pemerataan pendidikan. Namun, efektivitas ini masih menghadapi beberapa kendala, seperti ketidakpuasan sebagian orang tua dan siswa yang berprestasi namun tidak dapat masuk ke sekolah negeri favorit karena batasan jarak zonasi. Keterbatasan jumlah dan persebaran sekolah negeri yang tidak merata, sehingga zonasi belum sepenuhnya mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan.

Beberapa daerah lain selain kabupaten Padang Pariaman telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) yang mendukung pelaksanaan sistem zonasi, namun efektivitas perda ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Beberapa permasalahan seperti kurangnya pengawasan dan tindakan tegas dari pemerintah daerah menyebabkan ketidakteraturan dalam penerapan zonasi di lapangan. Efektivitas perda juga terkait dengan sosialisasi yang belum optimal kepada orang tua dan siswa, yang menyebabkan ketidakpuasan terutama bagi siswa yang tidak diterima di sekolah negeri karena jarak domisili yang jauh.

Beberapa masukan untuk penyempurnaan kebijakan zonasi meliputi: penambahan kriteria seleksi seperti nilai Ujian Nasional atau prestasi akademik dalam jalur zonasi untuk meningkatkan kualitas siswa yang diterima, perbaikan sosialisasi dan transparansi proses PPDB untuk mengurangi ketidakpuasan orang tua dan siswa, penguatan pengawasan dan penegakan aturan zonasi agar distribusi siswa lebih merata dan sesuai ketentuan, pengembangan infrastruktur dan penambahan sekolah di wilayah yang belum memiliki fasilitas pendidikan menengah, penggunaan model evaluasi seperti CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk evaluasi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Kebijakan zonasi PPDB memiliki implikasi terhadap kebijakan pendidikan lain, antara lain pemerataan akses pendidikan melalui zonasi dapat didukung dengan subsidi digital agar siswa dari zona terpencil tetap mendapatkan akses pembelajaran berkualitas secara daring, dengan sistem zonasi yang memprioritaskan jarak, kebutuhan subsidi atau fasilitas transportasi siswa dapat berkurang, namun di wilayah tertentu yang jauh dari sekolah, kebijakan transportasi tetap perlu diperhatikan untuk mendukung aksesibilitas. Sistem zonasi PPDB telah efektif dalam meningkatkan pemerataan dan partisipasi pendidikan menengah, namun masih memerlukan penyempurnaan dalam pelaksanaan, pengawasan, dan integrasi dengan kebijakan pendidikan lainnya agar tujuan pemerataan mutu dan akses pendidikan dapat tercapai secara optimal (Budi Raharjo Sabar 2020).

h. Kesimpulan dan Rekomendasi

Kebijakan PPDB sistem zonasi muncul sebagai respons terhadap isu ketimpangan akses dan kualitas pendidikan yang selama ini terjadi akibat dominasi sekolah favorit dan jarak tempuh siswa yang jauh. DPRD dan pemerintah daerah menindaklanjuti isu ini dengan mengadopsi regulasi zonasi yang mengatur penerimaan peserta didik berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah, bertujuan mempercepat pemerataan kualitas dan akses pendidikan. Proses ini melibatkan perumusan regulasi, sosialisasi, implementasi, serta evaluasi berkelanjutan untuk menyesuaikan kebijakan dengan kondisi lokal dan tantangan di lapangan.

Keberhasilan kebijakan zonasi sangat bergantung pada dukungan data yang akurat dan mutakhir mengenai demografi siswa, kapasitas sekolah, dan distribusi geografis untuk menentukan zona secara tepat dan adil, partisipasi publik yang luas, termasuk keterlibatan orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam sosialisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan agar tercipta transparansi dan penerimaan sosial, komitmen DPRD dan pemerintah daerah dalam mengawal pelaksanaan kebijakan, memastikan regulasi berjalan efektif, serta menindaklanjuti masalah

yang muncul di lapangan dengan solusi yang responsive, Untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan kebijakan zonasi, direkomendasikan:

- 1) Penguatan sinergi antar aktor pendidikan, termasuk DPRD, Dinas Pendidikan, sekolah, dan komunitas lokal agar kebijakan dapat diintegrasikan dengan kebijakan pendidikan lain seperti pengembangan infrastruktur, distribusi guru, dan subsidi transportasi.
- 2) Pelibatan masyarakat secara luas dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi PPDB zonasi, sehingga aspirasi dan kebutuhan lokal dapat terakomodasi, serta mengurangi resistensi dan ketidakpuasan.
- 3) Peningkatan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk menjelaskan tujuan, mekanisme, dan manfaat sistem zonasi agar masyarakat memahami dan mendukung kebijakan.
- 4) Pemanfaatan data dan teknologi informasi untuk transparansi dan monitoring pelaksanaan zonasi secara real-time, sehingga pengambilan keputusan berbasis bukti dapat dilakukan dengan cepat dan tepat

5. KESIMPULAN

Penyusunan kebijakan PPDB berbasis zonasi di Kabupaten Padang Pariaman merupakan bentuk respon terhadap berbagai persoalan yang muncul, seperti ketimpangan akses pendidikan dan penurunan kedisiplinan siswa di sekolah unggulan. Proses ini melibatkan banyak pihak mulai dari DPRD, pemerintah daerah, sekolah, hingga masyarakat yang bersama-sama berupaya menyusun aturan yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi daerah. Meski kebijakan ini bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, pelaksanaannya masih menemui tantangan, terutama dalam hal sosialisasi yang belum merata, keterbatasan fasilitas sekolah, serta pengawasan yang belum optimal. Karena itu, kebijakan ini perlu terus diperbaiki, baik dari segi aturan, pelaksanaan, maupun dukungan kebijakan lain, agar bisa benar-benar memberi manfaat dan menjamin semua anak mendapatkan pendidikan yang layak, tanpa terkendala jarak atau kondisi sosial.

6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Sufyarma M., M.Pd. dan Bapak Hade Afriansyah, S.Pd., M.Pd. selaku pengajar mata kuliah Peraturan Perundangan Pendidikan, atas segala bentuk bimbingan, arahan, serta ilmu yang telah dibagikan selama proses perkuliahan hingga penyusunan artikel ilmiah ini. Berbagai nasihat akademik, motivasi, dan diskusi yang konstruktif bersama beliau berdua telah memberikan kontribusi besar dalam memperluas wawasan penulis, terutama dalam memahami seluk-beluk kebijakan pendidikan. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Padang Pariaman atas keterbukaan dan dukungan yang diberikan selama proses pengumpulan data. Kemudahan dalam mengakses informasi, pelaksanaan wawancara, serta ketersediaan dokumen yang diberikan sangat menunjang validitas data dan ketajaman analisis dalam artikel ini. Tanpa peran serta dan kontribusi berbagai pihak tersebut, penyusunan artikel ini tidak akan berjalan dengan lancar dan bermakna.

7. DAFTAR PUSTAKA

- Batubara, Beby Masitho, Rehia K. Isabella Barus, Taufik Walhidayat, and Kata Kunci. 2020. "Model Komunikasi Politik Anggota DPRD Kota Medan Dalam Menghasilkan Kebijakan Responsif Gender." *Prosiding The 11th Industrial Research Workshop and National Seminar* 1220.
- Bisati. 2024. "PPDB Di Kabupaten Padang Pariaman, Disdikbud Sempurnakan Draft Zonasi Tahun Pelajaran 2024/2025." *Minangkabaunews*.
- Birkland, T. A. (2011). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (3rd ed.). M.E. Sharpe.
- Budi Raharjo Sabar, Yufriawati, Irmawati Ais, Purnama Joko. 2020. "Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi Dalam Penerima Peserta Didik Baru." *Badan Penelitian Dan Pengembangan Perbukuan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan* 1–8.
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Padang Pariaman. (2024). *Dokumen Draft Zonasi dan Hasil Rakor PPDB 2024/2025 DPRD Kabupaten Padang Pariaman*. (2024). *Laporan Reses dan Agenda Legislasi DPRD Tahun 2024*. Sekretariat.
- DPRD Kabupaten Padang Pariaman Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

- E. Sulasmi, Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Kebijakan. Medan, Jul. 15, 2021. Umsu press. Website;<http://umsupress.ac.id>
- Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda MF, Ahmad Syafii Rahman, dan Fadzlurrahman Fadzlurrahman. 2024. "Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3(1):45– 56. doi: 10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226.
- Hattami, Muhamad. 2022. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Tingkat Sma Di Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan." *Repository IPDN* 1–11.
- Muharaini, Fadzilla, and Desri Nora An. 2022. "204-Article Text-1477-1-10-20230508." 4(2):90–99.
- Nugroho, R. (2014). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Ombudsman Republik Indonesia. 2023. "Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023." Ombudsman Republik Indonesia 1–121.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi Negeri. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sabar, B. R., Yufriawati, Ais, I., & Joko, P. (2020). Evaluasi Implementasi Kebijakan Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru. *Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan, Kemendikbud*.
- Sirojudin, Didin, Suryadi, and Siti Zulaikha. 2020. "Implementasi Kebijakan Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru SMP Negeri Di DKI Jakarta." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik* 2(2):73–8679.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam *Kompilasi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, vol. 19. Jakarta: Sekretariat Negara.